



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

NOMOR : 440/05.SK/WN-SGST/II/ 2020

TENTANG

PENGANGKATAN BIDAN NAGARI

NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan sosial dasar bagi masyarakat untuk menunjang pembangunan khususnya dibidang kesehatan di Nagari Sungai Gambir Sako Tapan;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian pelayanan kesehatan dimaksud perlu peran serta pemerintah nagari dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1073);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan Pesisir Selatan Nomor : 800/161/SPT/Kepeg/I/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Bidan Nagari di Nagari Sungai Gambir Sako Tapan tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas dan tanggung jawab Bidan Nagari :

- a. Melaksanakan dan Menerapkan tugas sebagai bidan nagari.
- b. Melakukan Asuhan Kebidanan kasus individu di rumah, keluarga dan masyarakat di daerah tempat bertugas.
- c. Bidan desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

KETIGA : Bidan desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorium Sejumlah Rp. 1.000.000,- /Bulan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Februari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sako Tapan

Pada Tanggal : 03 Februari 2020

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN



The image shows a circular official stamp of the Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan. The text inside the stamp includes "WALI NAGARI", "SE GAMBIR SAKO TAPAN", and "Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "H. DJALIMAN.N".

H.DJALIMAN.N

Tembusan:

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Kepala PUSKESMAS Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Ketua BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
Nomor : 440/05.SK/WN-SGST/II/ 2020
Tanggal : 03 Februari 2020
Tentang : Pengangkatan Bidan Nagari di Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2020

No	NAMA	NAGARI
1.	TIKA SAMRIANI, Amd.Keb	Sungai Gambir Sako Tapan

Ditetapkan di : Sako Tapan
Pada Tanggal : 03 Februari 2020
WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN


H.DJALIMAN.N